# **Kecamatan Popayato Timur**



Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Popayato Timur

### **Kecamatan Popayato Timur**



Pemerintah Kab. Pohuwato / Kecamatan Popayato Timur

## **Surat Keterangan Penduduk Non Permanen**

No. SK:

### Persyaratan

- 1. 1. Foto Copy KTP dan KK
- 2. 2. Surat Pengantar Domisili dari Desa.
- 3. 3. Formulir F4.01 dan F4.02

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. 1. Pemohon mengajukan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen yang di tandatangani Pemohon dan Kepala Desa.
- 2. 2. Petugas Loket menerima, meneliti dan memferivikasi kelengkapan persyaratan administrasi, jika berkas lengkap maka proses dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- 3. 3. Kasi Pelayanan dan Sekretaris Camat meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf, untuk diteruskan kepada Camat untuk ditanda tangani (Registrasi dan legalisasi)
- 4. 4. Berkas Surat Pernyataan Kependudukan yang telah ditandatangani selanjutnyadiagendakan dan disampaikan kepada pemohon dibawa ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk di proses lebih lanjut.

# Waktu Penyelesaian

10 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Keterangan penduduk non permanen

#### Pengaduan Layanan